

BUPATI SINTANG PENGUMUMAN

Nomor: 500/ 75 /Ekbang

TENTANG

PENETAPAN CALON DEWAN PENGAWAS TERPILIH PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG PERIODE 2024 - 2028

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
- 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
- 5. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 500/ 1181 /KEP-EKBANG/2023 tentang Pembentukan Tim Panitia Seleksi Pemilihan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2024 2028.
- 6. Berita Acara Nomor: 500/74 /Ekbang tanggal 06 November 2023 tentang Wawancara Akhir Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2024 2028.

Dengan ini menetapkan

Nama : Supriyanto, S.H.,M.H

NIP : 19790401 200502 1 003

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV(a)

Nilai Total : 81,40

Sebagai Calon Dewan Pengawas **TERPILIH** Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2024 – 2028.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sintang Pada Tanggal 08 November 2023

BUPATI SINTANG.

HJAROT WINARNO, M.Med.,Ph